

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian di atas yang cukup panjang pada bab-bab sebelumnya, kini pada bab terakhir penulis akan menarik kesimpulan dari apa yang telah diuraikan sebelumnya mengenai, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur di BMT Marhamah Wonosobo Pembiayaan *rahn* akan direalisasikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, kemudian dilakukan prosedur analisa jaminan yang meliputi : jaminan tanah atau bangunan dan juga jaminan kendaraan bermotor.
2. Pembiayaan *rahn* di BMT Marhamah Wonosobo telah sesuai dengan Pandangan Hukum Islam.

4.2 Saran

Sesuai dengan judul Tugas Akhir dan berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Pembiayaan *rahn* di BMT Marhamah Wonosobo dapat lebih dikembangkan agar dapat membantu masyarakat memperoleh pembiayaan baik produktif maupun konsumtif.
2. Lebih memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang aplikasi akad gadai.

3. Memperluas akses untuk pemberian pembiayaan *rahn* bagi masyarakat setempat.
4. Melakukan promosi agar masyarakat lebih memahami berbagai produk yang ada di BMT Marhamah khususnya Pembiayaan *Rahn*.

4.3 Penutup

Akhirnya dengan berkat dan rahmat Allah SWT, penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak, banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan Tugas Akhir ini baik dalam penggunaan bahasa maupun isinya. Hal ini merupakan kekhilafan dan kelalaian penulis dan kebenaran hanya pada Allah SWT saja. Oleh karena itu, segala kritik dan saran serta masukan akan penulis jadikan pelajaran yang berharga untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhirnya syukur Alhamdulillah penulis panjatkan pada Allah SWT yang Maha Kuasa, yang selalu melimpahkan *taufiq*, rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh umat-Nya. Semoga kita selalu mendapatkan *ridho*-Nya. Amin.